

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR: 744/J31/KEP/2001**

**tentang
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT EKSEKUTIF DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

- Menimbang : 1. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 129/PT45/KEP/1993 tanggal 29 Nopember 1993 telah ditetapkan Pelaksanaan Rapat-rapat Eksekutif di lingkungan Universitas Terbuka.
2. bahwa pelaksanaan rapat sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas masih perlu modifikasi dan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan Universitas Terbuka.
3. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Rektor tentang pelaksanaan rapat-rapat eksekutif di lingkungan Universitas Terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 41 Tahun 1984;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 136 Tahun 1999;
d. Nomor 7/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0564/U/1991;
b. Nomor 0470/O.1992;
c. Nomor 0168/O/1995;
d. Nomor 304/U/1999.
5. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 129/PT45/KEP/1993
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Terbuka tanggal 15 Februari 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT
EKSEKUTIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
3. UT adalah Universitas Terbuka;
4. Rektor adalah Rektor UT;
5. Pembantu Rektor adalah Pembantu Rektor di lingkungan UT;
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UT;
7. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan pada fakultas di lingkungan UT;
8. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan atau Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UT;
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat di lingkungan UT;
10. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan UT;
11. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UT;
12. Senat adalah Senat Universitas Terbuka;

BAB II JENIS DAN SPESIFIKASI RAPAT

Pasal 2

Jenis Rapat di lingkungan Universitas Terbuka terdiri atas :

1. Rapat Pimpinan (Rapim)
2. Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim)
3. Rapat Koordinasi antar Unit (Rakor)
4. Rapat Unit (Ranit)
5. Rapat Senat
6. Rapat Lembaga Penunjang
 - a. Rapat BAPERJAKAT
 - b. Rapat Tim Pertimbangan Usulan Dana Kegiatan (*Review Board*)
 - c. Rapat Pembinaan Aparat (BINAP)
7. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), dan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas)

Pasal 3
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan (Rapim) diadakan dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. Membicarakan masalah penting dari aspek manajemen UT yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, monitoring, dan evaluasi yang sifatnya terbatas;
 - b. Menampung dan merumuskan permasalahan dan langkah penyelesaian berdasarkan masukan dari Rapat Koordinasi Pimpinan, Rapat Koordinasi Antar Unit, Rapat Unit, Rapat Senat, Rapat Lembaga Penunjang, dan lain-lain serta memberikan keputusan.
 - c. Menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan mengkoordinir tindak-lanjutnya di unit-unit terkait.
- (2) Rapim dihadiri oleh :
 - a. Rektor
 - b. Para Pembantu Rektor
- (3) Rapim dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu minggu.
- (4) Rapim dipimpin oleh Rektor atau Pembantu Rektor yang ditugasi oleh Rektor..

Pasal 4
Rapat Koordinasi Pimpinan

- (1) Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) diadakan dengan maksud dan tujuan untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Pengembangan Tahunan.
- (2) Peserta Rakorpim adalah :
 - a. Rektor
 - b. Pembantu Rektor
 - c. Dekan
 - d. Ketua Lembaga
- (3) Rakorpim diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga (3) bulan.
- (4) Rakorpim dipimpin oleh Rektor atau Pembantu Rektor atau pejabat lain yang setara yang ditunjuk oleh Rektor.
- (5) Rektor dapat mengundang Kepala Biro dan atau Pejabat Eselon II atau setara Eselon II, dan atau Kepala Pusat di lingkungan UT sesuai kebutuhan untuk menghadiri Rakorpim.

Pasal 5
Rapat Koordinasi antar Unit

- (1) Rapat Koordinasi Antar Unit (Rakor) adalah rapat koordinasi antar unit kerja dengan maksud untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas unit kerja yang saling berkaitan erat dalam tugas pokok dan fungsi di lingkungan UT.
- (2) Peserta Rakor adalah :
 - a. Pembantu Rektor;
 - b. Pimpinan Unit.
- (3) Rakor dilakukan sesuai dengan kebutuhan, minimal satu kali dalam satu bulan.
- (4) Rakor dikoordinasikan dan dipimpin oleh Pembantu Rektor atau Ketua Lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 6
Rapat Unit

- (1) Rapat Unit adalah rapat internal yang diadakan oleh fakultas, lembaga, biro, pusat, dan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ).
- (2) Rapat Unit dipimpin oleh kepala unit atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Rapat Unit dilakukan sesuai dengan kebutuhan, minimal satu kali dalam dua minggu..
- (4) Maksud dan tujuan Rapat Unit adalah :
 - a. Menemukan penyelesaian atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan unit dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit masing- masing.
 - b. Menyampaikan informasi tentang keputusan yang telah diambil dalam Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Pimpinan, Rapat Koordinasi Nasional, dan Rapat Koordinasi Unit.
 - c. Merumuskan tindak lanjut keputusan tersebut pada butir a dan b di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - d. Menampung usul dan saran dari peserta rapat untuk dijadikan masukan bagi forum Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Pimpinan, Rapat Koordinasi Nasional, dan Rapat Koordinasi Antar Unit.

Pasal 7
Rapat Senat

- (1) Rapat Senat adalah rapat yang diikuti oleh anggota senat.
- (2) Rapat Senat terdiri dari Rapat Senat Fakultas dan Rapat Senat Universitas.
- (3) Ketentuan mengenai Rapat Senat diatur dengan SK Rektor tersendiri.

Pasal 8
Rapat Lembaga Penunjang

Rapat Badan Pertimbangan Kenaikan Jabatan dan Pangkat (*Baperjakat*)

- (1) Baperjakat bertugas untuk merumuskan rekomendasi kepada pimpinan yang berkenaan dengan pengisian jabatan dan kenaikan pangkat baik tenaga akademik maupun tenaga administratif.
- (2) Dalam Baperjakat terdapat 2 (dua) tim, yaitu :
 - a. Tim Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (TPJKP)
 - b. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)
- (3) Peserta Rapat,
Peserta rapat dari masing-masing (a) Tim Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (TJP) dan (b) Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) adalah personalia yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Baperjakat.
- (4) Penilaian angka kredit jabatan dibagi dalam dua kategori yaitu :
 - a. Untuk penilaian angka kredit mulai dari usul menjadi tenaga pengajar sampai dengan usul ke jabatan Lektor rapat dipimpin oleh Pembantu Rektor I.
 - b. Untuk penilaian kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar rapat dipimpin oleh Rektor.
 - c. Untuk penilaian kenaikan Jabatan Struktural rapat dipimpin oleh Rektor atau Pembantu Rektor II.
 - d. Rapat Baperjakat dilakukan minimal satu kali dalam dua bulan.

Rapat Tim Pertimbangan Usulan Dana Kegiatan (*Review Board*)

- (1) Rapat Tim Pertimbangan Usulan Dana Kegiatan yaitu rapat yang digunakan untuk untuk mengkaji, mempertimbangkan dan menyetujui kegiatan yang akan dilakukan oleh unit-unit.
- (2) Rapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :
 - a. Untuk usulan kegiatan sampai dengan biaya sampai dengan Rp.10.000.000 diputuskan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan bersama Pembantu Rektor II.

- b. Untuk usulan kegiatan dengan biaya antara Rp.10.000.000,00 sampai Rp.100.000.000,00 diputuskan oleh Tim Review Board melalui Rapat yang dipimpin oleh Pembantu Rektor II.
- c. Untuk usulan kegiatan dengan biaya di atas Rp.100.000.000,00 diputuskan oleh rapat yang dipimpin oleh Rektor.
- d. Rapat Tim Pertimbangan Usulan Dana Kegiatan dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.

Rapat Pembinaan Aparat (*Binap*)

(1) Rapat Pembinaan Aparat (Binap) yaitu rapat untuk merumuskan rekomendasi kepada Pimpinan dalam hal pembinaan dan tindakan pelanggaran disiplin oleh Staf Universitas Terbuka.

(2) Peserta Rapat Binap adalah :

Personalia yang ditetapkan dalam SK Rektor tentang Pembentukan Tim BINAP

(3) Rapat Binap dipimpin oleh Ketua Tim BINAP

Pasal 9

Rapat Koordinasi Nasional , Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Kerja Terbatas

(1) Maksud dan Tujuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) adalah

- a. Merupakan forum komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan, perencanaan , dan pelaksanaan program antara Rektor, para Pembantu Rektor, dan jajaran kepemimpinan Unit UT Pusat dan UPBJJ-UPBJJ daerah di seluruh wilayah Indonesia ;
- b. Menampung saran dan pendapat dari seluruh unit di Daerah dan UT Pusat untuk pengembangan dan perbaikan mutu akademik, perluasan partisipasi mahasiswa, dan manajemen internal;
- c. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan masalah di unit-unit Daerah dan di UT Pusat.
- d. Menyusun program umum dan kegiatan jangka pendek (*action plan*)

(2) Peserta Rakornas adalah :

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor
- c. Dekan
- d. Kepala UPBJJ
- e. Ketua Lembaga
- f. Kepala Biro
- g. Kepala Pusat
- h. Peserta lain yang dianggap perlu.

(3) Disamping Rakornas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 9 ini, dapat diadakan dalam bentuk Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan atau Rapat Kerja Terbatas (Rakertas).

- (4) Peserta Rakerwil dan Rakertas adalah sebagian dari pejabat yang tersebut dalam ayat 2 yang dianggap perlu.
- (5) Rakornas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (6) Rakerwil diadakan satu kali dalam tiga tahun.
- (7) Rakertas diadakan satu kali dalam empat tahun.
- (8) Rakornas, Rakerwil, dan Rakertas dipimpin oleh Rektor atau Pembantu Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 10
Tata Tertib

Tata tertib untuk setiap jenis rapat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 akan diatur secara tersendiri.

Pasal 11
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila dianggap perlu akan diatur secara tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 129/PT45/KEP/1993 dan Keputusan Rektor yang lain yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 April 2001

REKTOR UNIVERSITAS
TERBUKA



PROF. DR. ATWI SUPARMAN
NIP. 130 327 898